

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar suatu negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan pengertiannya pajak dipungut secara paksa kepada suatu masyarakat untuk selanjutnya digunakan bagi pembangunan suatu Negara, bersifat memaksa dan tidak dikembalikan secara langsung kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, pajak dikenakan dan sepenuhnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Peruntukan pajak yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki pemungutan pajak. Sehingga hasil penerimaan pajak dapat diterima secara maksimal untuk digunakan bagi pembangunan. Namun, fakta yang terjadi tidaklah demikian, upaya pemerintah dirasa kurang efektif dan berhasil. Jumlah besaran penerimaan pajak, khususnya di Indonesia, masih menunjukkan sejumlah selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai realisasi pendapatan negara pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 menunjukkan pendapatan sebesar 873.874.00, 980.518.10, 1.077.306.70, 1.146.865.80 dan 1.489.255.50 dalam milyar rupiah. Jumlah tersebut masih mempunyai selisih jika dibandingkan dengan

jumlah anggaran yang telah dibuat oleh pemerintah pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, jumlah anggaran yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 850.225, 1.032.570, 1.192.994, 1.280.389 dan 1.379.992 dalam milyar rupiah.




Sumber: diolah

Gambar 1.1
GRAFIK PERENCANAAN DAN PENERIMAAN PAJAK
PERIODE 2011-2015

Salah satu faktor terjadinya selisih penerimaan tersebut diyakini karena adanya upaya dari wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Penghindaran pajak sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu penghindaran secara legal (*tax avoidance*) dan penghindaran secara illegal (*tax evasion*). Penghindaran yang dilakukan secara legal adalah penghindaran yang tidak melanggar undang-undang dengan cara memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak jenis ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan model estimasi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk memproksikan atau mengukur nilai penghindaran pajak perusahaan. Nilai perhitungan CETR yang dilakukan pada 238 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 menunjukkan hasil yang berfluktuasi dan cenderung semakin tahun semakin naik. Berbeda dengan nilai perhitungan ETR yang dilakukan pada 234 perusahaan manufaktur menunjukkan hasil yang berfluktuasi dan cenderung semakin tahun semakin turun.



Sumber : diolah

Gambar 1.2
GRAFIK CETR & ETR PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Pada dasarnya dalam dunia perpajakan terdapat dua pandangan atau kepentingan yang saling bersebrangan. Pertama kepentingan pemerintah untuk dapat memungut pajak semaksimal mungkin sebagai sumber pendapatan negara. Kedua, kepentingan wajib pajak agar tidak membayar pajak yang terlalu tinggi atau bisa jadi tidak ingin membayar pajak sama sekali jika diperbolehkan. Kepentingan

kedua tersebut sejalan dengan kepentingan manajer perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak guna mendapatkan penghasilan bersih setelah dikurangi pajak (*net income after tax*) yang maksimal. Hal ini lah yang kemudian melahirkan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) dalam dunia perpajakan dan sering digunakan untuk membantu meminimalkan pengenaan perhitungan pajak dalam perusahaan.

Baru-baru ini mencuat isu mengenai *panama papers* atau dokumen panama yaitu informasi yang selama ini sangat rahasia, tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik. Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang (*shell company*) yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak (*tax heavens countries*) diungkap dalam bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah. Laporan CNN Indonesia menjelaskan tindakan tersebut dianggap sebagai penghindaran pajak yang legal (*tax avoidance*), meski legal tindakan tersebut dipandang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang perpajakan yaitu, pajak seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh.

Semenjak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, di Indonesia mulai diperkenalkan peraturan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). *Corporate governance* merupakan mekanisme yang mengatur atau mengendalikan perusahaan agar mempunyai nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder*. Untuk menjalankan *corporate governance* yang baik pajak merupakan suatu kewajiban sesuai dengan definisi dari pajak itu sendiri (Winata, 2015 : 2). Selain itu *corporate governance* juga untuk meminimalkan konflik keagenan yang muncul apabila tujuan yang ingin dicapai perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan

stakeholder. Stakeholder mengharapkan pendapatan (dividen) yang maksimal atas dana yang mereka investasikan. Pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya sebagai laba ditahan. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan (Hendy & I.M. Sukartha, 2014 : 146).

Penelitian mengenai hubungan penghindaran pajak dan *corporate governance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Satu diantara peneliti tersebut adalah penelitian yang dilakukan Winata (2015). Variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan jumlah komite audit digunakan untuk memproksikan *corporate governance* di dalam penelitian tersebut. Penelitian ini akan mengadopsi dua dari variabel-variabel tersebut, yaitu kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen. Winata menjelaskan bahwa *corporate governance* dapat menjembatani pemikiran wajib pajak untuk memandang pajak sebagai kewajiban bukan sebagai beban sehingga dapat menekan *tax avoidance* (Winata, 2015 : 4).

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham di dalam suatu perusahaan (Dyas, dkk, 2016 : 4). Adanya kepemilikan institusional didalam sebuah perusahaan menimbulkan adanya pengawasan dari pihak institusi yang memiliki saham di dalam perusahaan untuk memonitor kinerja manajemen, termasuk dalam tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dyas, dkk (2016), Ngadiman & Christiany (2015), Khoiru & Martani (2014), mengenai

hubungan kepemilikan institusioanal dan *tax avoidance* menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & T. Susanto (2015), Adeyani (2015), Winata (2015) dan Kristiana & I.K. Jati (2014) menunjukkan pengaruh tidak signifikan.

Dyas mendefinisikan proporsi dewan komisaris independen sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Dyas, dkk, 2016 : 4). Penelitian yang dilakukan oleh Winata (2015) mengenai hubungan *tax avoidance* dengan proporsi dewan komisaris independen menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, dkk (2016), Dyas, dkk (2016) dan Kristiana & I.K. Jati (2014) menunjukkan pengaruh tidak signifikan.

Variabel lain yang digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *return on asset* (roa), *leverage* dan ukuran perusahaan (*size*). Penelitian Hendy & I.M. Sukartha (2014) dan Damayanti & T. Susanto (2015) yang menggunakan *return on asset* (roa) sebagai variabel independen, menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Dyas, dkk (2016) yang menggunakan variabel yang sama menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Variabel *leverage* sebagai variabel independen yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* telah diteliti oleh Surya & P. Agus (2016), Butje &

Elisa (2015) dan Mulyani, dkk (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian dengan menggunakan variabel yang sama juga dilakukan oleh Wijayanti, dkk, (2016), Dyas, dkk (2016), Nurfadilah, dkk (2016), Ngadiman & Christiany (2015) dan Hendy & I.M. Sukartha (2014) namun menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Ukuran perusahaan juga dipercaya dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* di dalam perusahaan. Beberapa peneliti seperti Wijayanti, dkk (2016), Surya & P.Agus (2016), Ngadiman & Christiany (2015), Butje & Elisa (2015) dan Hendy & I.M. Sukartha (2014) telah melakukan penelitian menggunakan variabel ukuran perusahaan (*size*) untuk mengetahui pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian yang dilakukan Dyas, dkk (2016), Nurfadilah, dkk (2016), Adeyani (2015), Ngadiman & Christiany (2015) dan Khoiru (2014) dengan variabel yang sama menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Berdasarkan adanya fenomena dan *gap* penelitian diatas maka penelitian mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage (DER)*, *Return on Asset (ROA)* terhadap tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015 dirasa penting untuk dilakukan. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Mengacu pada Chen, *et al.* (2010) yang menjelaskan bahwa *Cash Effective Tax Rate (CETR)* dan *Effective Tax*

Rate (ETR) umumnya digunakan untuk memproksikan penghindaran pajak perusahaan, maka dalam penelitian ini penghindaran pajak akan diproksikan pada *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Effective Tax Rate* (ETR.)

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
5. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
5. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset* terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

1.4 **Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, menambah pengetahuan mengenai pengaruh variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan dan *return on asset* terhadap penghindaran pajak. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memotivasi peneliti-peneliti yang akan menyempurnakan penelitian sebelumnya.
2. Bagi praktisi, menambah pengetahuan di bidang manajemen pajak, khususnya di bidang penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya perpajakan.
3. Bagi regulator, menambah pengetahuan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat memberikan masukan untuk membuat regulasi perpajakan yang lebih baik yang dapat meminimalkan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, tujuan, rumusan masalah, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai penelitian terdahulu, teori yang mendasari, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian tentang penghindaran pajak perusahaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda akan dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Membahas mengenai gambaran subyek penelitian yaitu perusahaan manufaktur dan menganalisis data menggunakan deskriptif statistik dan analisis regresi berganda, kemudian dilakukan pembahasan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya. Menjelaskan keterbatasan pada penelitian ini dan memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.